



**PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**NOMOR : 171.1/Kep.01-DPRD/2016**

**TENTANG**

**PEMBAGIAN TUGAS PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA  
MASA JABATAN 2014-2019**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA,**

Menimbang : a. bahwa seiring dengan situasi dan keadaan serta sesuai dengan ketentuan pasal 69 ayat (1) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014, agar pelaksanaan tugas dan kewajiban Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, dipandang perlu adanya perubahan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil-Wakil ketua DPRD;

a. bahwa untuk tertib hukum dan tertib administrasi, maka pembagian tugas Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI tahun 2010 nomor 22, TLNRI Nomor 5104)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (LDKP Tahun 2005 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

PERTAMA : Pembagian Tugas Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta Masa Jabatan 2014-2019;

KEDUA : Pembagian tugas Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA adalah dengan menempatkan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD sebagai koordinator alat-alat kelengkapan DPRD Masa Jabatan Tahun 2014-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Tugas Koordinator sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA di atas, adalah :

1. Memfasilitasi dan memantau pelaksanaan kegiatan alat kelengkapan DPRD yang dikoordinirnya;

2. Mengadakan konsultasi dengan Bupati dan Instansi Pemerintah lainnya menyangkut bidang tugas alat kelengkapan DPRD yang dikoordinirnya, sesuai dengan Keputusan DPRD;
3. Menerima tamu (kunjungan kerja) yang datang ke DPRD, menyangkut bidang/tugas alat kelengkapan DPRD yang dikoordinirnya;
4. Mewakili alat kelengkapan DPRD yang dikoordinirnya di pengadilan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal 4 Januari 2016

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA  
KETUA,**

ttd

**SARIF HIDAYAT**

**WAKIL KETUA,**

**WAKIL KETUA,**

**WAKIL KETUA,**

ttd

ttd

ttd

**WARSENO**

**SRI PUJI UTAMI**

**HJ. NENG SUPARTINI P, S.Ag**

**Tembusan :**

1. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Bupati Purwakarta;
3. Yang bersangkutan.

**Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta**

**Nomor : 171.1/Kep.01-DPRD/2016**

**Tanggal : 4 Januari 2016**

**Tentang : Pembagian tugas Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta Masa Jabatan Tahun 2014-2019**

**PEMBAGIAN TUGAS PIMPINAN DPRD**

<b>NO</b>	<b>NAMA PIMPINAN DPRD</b>	<b>KOORDINATOR</b>
1	SARIF HIDAYAT	KOMISI I
2	WARSENO	KOMISI IV / BADAN KEHORMATAN
3	SRI PUJI UTAMI	KOMISI III/ BADAN LEGISLASI
4	HJ. NENG SUPARTINI P, S.Ag	KOMISI II

Ditetapkan di Purwakarta  
Pada tanggal

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**

**KETUA,**

ttd

**SARIF HIDAYAT**

**WAKIL KETUA,**

ttd

**WARSENO**

**WAKIL KETUA,**

ttd

**SRI PUJI UTAMI**

**WAKIL KETUA,**

ttd

**HJ. NENG SUPARTINI P, S.Ag**